



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 337/Pid/2009/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : TEDDY SUKIMTO TJONDRO Als TEDDY SUKIMTO MIAU ;

Tempat lahir : Sangau ;

Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun / 120 Juni 1952 ;

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

A g a m a : Budha ;

Tempat tinggal : Jl. Danau Indah VIII. 8, No. 8. Rt 009, Rw. 013, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Pekerjaan : Wiraswasta atau Direktur PT Potaindo Machinery

Pendidikan : SMA ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Juni 2009, Nomor : 798/Pid.B/2009/PN.Bks dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 April 2009, No. Reg. Perk : PDM-344/II/Bks/04/2009, Terdakwa di dakwa sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Teddy Sukimto Tjondro Alias Teddy Sukimto Mau pada waktu dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 1995 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Jln Pungut Raya Narogong No. 62 Bumi Bekasi Baru, Bekasi atau setidaknya Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan bersama-sama dengan saksi Johar (Terdakwa dalam perkara terpisah), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1983 saksi Johar bekerja di PT Sinar Harindotama milik saksi Kim Seng dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro lebih dahulu bekerja di Perusahaan milik saksi Kim Seng (saudara sepupu saksi Ng Kim Teck) yang berada di Singapura, kemudian perusahaan tersebut dibeli oleh saksi Ng Kim Teck dan diberi nama Empire Machinery Pte Ltd yang bekerjasama dengan saksi Lim Choon Huat, Jerry Chong dan Cheng Keng Heng, sedangkan saksi Johar alias Lie Johar dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro pada tahun 1986 berhenti dari perusahaan saksi Kim Seng dan ingin bekerja di perusahaan milik saksi Ng Kim Teck, informasi ini saksi Ng Kim Teck terima dari Alvin Chua ;
- Pada bulan September 1987 saksi Ng Kim Teck (selaku pemilik saham di Empire Machinery Singapura dan Malaysia) datang ke Jakarta dan bertemu dengan saksi Johar, Alvin Chua dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro di Hotel Paninsula Jakarta, pada pertemuan tersebut Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro dan saksi Ng Kim Teck dan mereka meminta diberi upah dengan sistem komisi dari omzet sewa dan penjualan peralatan ;
- Selanjutnya saksi Ng Kim Teck menyetujui dengan membuat kesepakatan yang ditulis tangan oleh saksi Ng Kim Teck dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berisi tata cara pembagian hasil rencana PT Putrasindo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Machinetama yang meliputi 9 (sembilan) kesepakatan, yaitu :

1. "A" akan membiayai Perusahaan Putrasindo Machinetama, semua pengeluarannya, biaya operasional overhead dan operasi ;
2. PT Putrasindo Machinetama adalah milik "A" dan "A" akan menanggung semua keuntungan dan kerugian dan assetnya ;
3. Bila Putrasindo memperoleh keuntungan "A" akan memberikan bagi hasil kepada "B" seperti berikut :
 - a. 7,5 % dari Turn over setelah dikurangi pengeluaran perusahaan, biaya operasi untuk rupiah 100 juta pertama dan 5 % dari Turnover untuk Turnover selanjutnya ;
 - b. Bagi hasil harus dihitung dan dibayar segera pada akhir tahun anggaran. Mulai tanggal 1/11/87 sampai 31/10/88 ;
4. Pada waktu melakukan penawaran atau menutup suatu kesepakatan, masing-masing pihak wajib memastikan bahwa ada cukup margin untuk menutup bagi hasil untuk "B" sebesar 7,5 % atau 5 % yang disebutkan dalam ayat 3 dan pada waktu bersamaan ada keuntungan yang wajar dari Putrasindo ;
5. "B" wajib menyimpan semua uang yang berlebih dalam rekening pribadi Ng Kim Teck pada ABN Jakarta Rekening No. 13.71.002 disamping meninggalkan jumlah secukupnya untuk pengoperasian PT Putrasindo Machinetama yang lancar dan efisien ;
6. a. Perusahaan wajib membuka rekening ABN Jakarta dan menggunakan ABN Jakarta sebagai Bank Operasi utama ;
b. Lihat halaman
b. Lihat halaman belakang ;
7. "A" wajib menjalankan semua usaha di Indonesia melalui PT. Putrasindo Machinetama dan "B" juga wajib menjalankan semua usaha di Indonesia melalui PT Putrasindo Machinetama. Tidak satupun pihak diijinkan untuk menjalankan usaha di Indonesia tanpa melibatkan PT Putrasindo Machinetama, kecuali ada perusahaan sebelumnya dari pihak lain ;
8. "A" wajib selalu dengan setia & jujur menempatkan "B" sebagai pengelola perusahaan dan tidak dapat berusaha menempatkan orang lain sebagai pengganti "B". Demikian pula "B" wajib dengan setia dan jujur bekerja selamanya untuk mengembangkan perusahaan menjadi suatu perusahaan yang sehat dan menguntungkan ;
9. Yang tersebut diatas adalah persyaratan dan ketentuan yang disepakati antara kedua belah pihak pada waktu pembentukan perusahaan dan memulai operasi. Dimasa depan jika ada perselisihan atau sengketa, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara kekeluargaan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pertemuan di Hotel Paninsula Jakarta, saksi Ng Kim Teck kembali ke Singapura, Johar dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro mengurus pendirian PT Putrasindo Machinetama, Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro dan saksi Johar meminta dana sebesar US Sing 35.000 kepada saksi Ng Kim Teck untuk biaya sewa Kantor di Jalan ORPA No. 15- C, Kelurahan Malaka, Jakarta Barat, membeli Mobil Jeep dan renovasi gedung, selanjutnya saksi Ng Kim Teck mengirimkan uang sesuai permintaan saksi Johar ;
- Berdasarkan kesepakatan bahwa PT Putrasindo Machinetama semua dibiayai oleh saksi Ng Kim Teck sebagai pemberi modal, sedangkan saksi Johar dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro adalah menjalankan PT Putrasindo Machinetama yang bergerak dibidang Craine, Tower and Hoist , sewa dan jual, service serta Supply Operator ;
- Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 1987 didirikan PT Putrasindo Machinetama dihadapan Notaris Benny Kristisnto sesuai Akta No. 28, modal dasar Rp 50.000.000.- terbagi dalam 500 saham, untuk saham Johan sebesar 50 (lima puluh) saham atau lima juta dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro sebesar 50 (lima puluh) saham atau lima juta rupiah. SIUP No. 3188/09- 03/PM/X.1987 tanggal 13 Oktober 1987 ;

Adapun susunan Direksi PT Putrasindo Machinetama adalah :

1. Direktur : Johar ;
2. Komisaris : Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro

- Setelah PT Putrasindo Machinetama berdiri, saksi Ng Kim Teck mengirimkan beberapa tower crane dari luar negeri untuk dijual yaitu 3 (tiga) buah tower crane Edilmac, selain pengiriman luar negeri, ada beberapa tower crane yang dibeli di Indonesia yaitu tower crane jenis 8250P dan H240 dari perusahaan Shimizu, tower crane jenis J3/47 dan GMR 263 dari ex proyek Bandara Soekarno Hatta sebesar US Sing 200.000 sesuai bukti transfer tanggal 12 Februari 1990 serta 2 buah tower crane jenis Simma 2852 yang dibeli dari ex proyek Bendungan Cilacap sesuai dengan bukti transfer uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 1989 dari

Empire Machinery

Empire Machinery Pte. Ltd rekening ABN, No. 23-35-654 melalui ABN Bank Singapura ke rekening PL Baris BV Belanda rekening No. 22-02-1989 dari Empire Machinery Pte.Ltd rekening No. 23-35-654 melalui ABN Bank Singapura ke rekening PL Baris BV Belanda rekening No. 21-46-002 sejumlah US Sing 10.000;

- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan PT Putrasindo Machinetama yang dikelola di Indonesia oleh Johar dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro kepada saksi Ng Kim Teck, dikirimkan laporan keuangan dari tahun 1987-1991 dan laporan keuangan dari tahun 1992-1994 ke Empire Marhinery Singapura. Dalam laporan keuangan PT Putrasindo Machinetama yang ditanda tangani saksi Johar dari tahun 1992-1994 terhadap laporan dengan komposisi saham saksi Johar dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro sebesar 40 % dan saksi Ng Kim Teck sebesar 60 % ;
- Bahwa sesuai data laporan keuangan tahun 19193 saksi Ng Kim Teck menerima keuntungan dari PT Putrasindo Machinetama saham 60 % yaitu sebesar Rp. 585.294.859,- (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), namun sesuai data laporan keuangan sejak tahun 1995 sampai saat ini saksi Ng Kim Teck sebagai pemilik modal PT Putrasindo Machinetama tidak pernah menerima keuntungan dari saham 60 % tersebut ;
- Bahwa surat dengan KOP nama PT Putrasindo Machinetama Jalan Agung Utara Raya Blk R/62, Jakarta Utara Fax No. (622) – 688877 tanggal 1 Nopember 1991 dengan isi surat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia : “ kepada yang berkepentingan ” dengan ini menerangkan bahwa PT Putrasindo Machinetama, yang didirikan di Indonesia adalah milik Empire Pte Ltd yang didirikan di Singapura. Surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Johar selaku Managing Direktur PT Putrasindo Machinetama dan disetujui oleh Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro selaku Ketua (Komisaris Utama PT Putrasindo Machinetama) dan disaksikan oleh Lim Choon Huat dari Empire Machinery ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1992 berdiri PT Potaindo Machinery sesuai Akte pendirian Nomor 344 tanggal 27 Februari 1992. komposisi saham adalah Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 50.000.000,- terbagi atas 50 (lima puluh) saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- untuk saham Johar lima saham atau lima juta rupiah sedangkan Teddy Sukimto Tjandro 5 juta rupiah, kepemilikan saham Johar adalah 50 % dan Teddy Sukimto Tjandro 50 % ;

Adapun susunan Direksi PT Potaindo Machinery adalah :

1. Direktur Utara : Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro
2. Direktur : Tuang Sunardi Rifat ;
3. Dirrektur : Tuang Paog Husin ;
4. Komisaris : Johar ;

- Pada laporan

- Pada laporan keuangan tahun 1994 yang memuat tentang asset PT Potaindo Machinery yang dikirim Johar kepada saksi Ng Kim Teck bahwa PT Putarsindo Machinetama memiliki saham sebesar 70 % di PT Potaindo Machinery namun keuntungan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi Ng Kim Teck sebagai pemilik modal PT Putarsindo Machinetama ;
- Bahwa Tower Crane jenis J3/47 sudah dijual kepada PT Wijaya Kusuma dengan harga Rp. 250.000.000,- pada tanggal 19 Mei 1994 ;
- Bahwa 2 (dua) Crane Simma 2852 serial number AHB 701323 dan AHB 701324 yang dibeli dari Cilacap Jawa Tengah, disewakan oleh PT Potaindo Machinery untuk proyek kawasan Nusa Dua Bali, selain itu tower Crane 40.000.000 dengan total 240.000.000 dan total keseluruhan termasuk mobilitas dan lain - lainnya
- Rp. 332.500.000, ditanda tangani oleh Terdakwa Teddy Sukimto (Potaindo Machinery) dan Ir Ruddy Harjanto (PT Himindo Citra Mandiri) ;
- Selanjutnya Tower Crane Simma 2852 disewakan oleh PT Potaindo Machinery di Pekanbaru untuk proyek Ekamas Internasional Hospital Pekanbaru dengan masa sewa 5 bulan, harga 1 bulan sewa tower crane 45.000.000 dengan total 225.000.000 dan total keseluruhan termasuk mobilitas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain- lainnya Rp. 350.000.000 ;

- Selanjutnya Tower Crane Simma 2852 disewakan oleh PT Potaindo Machinery di Surabaya dengan masa sewa 6 bulan, harga 1 bulan sewa Tower Crane 45.000.000 dengan total 270.000.000 dan total keseluruhan termasuk mobilitas dan lain- lainnya Rp. 740.000.000 ;
- Bahwa saksi Johar Als Lie Johar dengan serangkaian kata- kta bohong atau tipu muslihat bersama Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro sesuai data laporan keuangan tahun 1993 bahwa saksi Ng Ki Teck akan menerima keuntungan dari PT Putrasindo Machinetama sebesar saham 60 % dan laporan keuangan 1994 yang termuat tentang asset PT Putaindo Machinery yang dikirim kepada saksi Ng Kim Teck, bahwa PT Putrasindo Machinetama memiliki saham sebesar 70 % di PT Potaindo machinery, berdasarkan laporan keuangan tersebut saksi Ng Kim Teck mengeluarkan dana untuk pembelian asset PT Putrasindo Machinetam, namun keuntungan dari PT Putrasindo Machinetama sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa Johar Als Lie Johar dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro tidak pernah diterima oleh saksi Ng Kim Teck (selaku pemilik saham di Empire Machinery Singapura dan Malaysia dan pemilik modal PT Putrasindo Machinetama) bahkan asset PT Putrasindo Machinetama berupa Tower jenis J3/47, GMR 263 dari ex proyek Bandara Soekarno Hatta dan 2 buah tower Crane jenis Simma S2852 yang dibeli dari ex Bendungan Cilacap sudah beralih ke PT Potaindo Machinery dan akibat perbuatan saksi johar Als Lie Johar bersama Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro, mengakibatkan saksi Ng Kim Teck mengalami kerugian lebih kurang : sebesar \$ Sing 347.001, USD 55.000 dan Rp. 585.294.859 serta pembagian

keuntungan 60 %

keuntungan 60 % dan 70 % dari tahun 1995 sampai tahun 1997 belum diterima oleh saksi Ng Kim Teck sebesar Rp. 1.512.752.561 dan \$ Sing 1.600.000, serta sebidang tanah yang terletak di Sunter, Jakarta Utara serta sebidang tanah di Jl Pungut Bekasi ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam pasal 378, jo pasal 55 ayat

(1) ke - 1 KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Teddy Sukimto Tjondro Alias Teddy Sukimto Mau pada waktu dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 1995 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Jln Pungut Raya Narogong No. 62 Bumi Bekasi Baru, Bekasi atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan bersama-sama dengan saksi Johar (Terdakwa dalam perkara terpisah), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1983 saksi Johar bekerja di PT Sinar Harindotama milik saksi Kim Seng dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro lebih dahulu bekerja di Perusahaan milik saksi Kim Seng (saudara sepupu saksi Ng Kim Teck) yang berada di Singapura, kemudian perusahaan tersebut dibeli oleh saksi Ng Kim Teck dan diberi nama Empire Machinery Pte Ltd yang bekerjasama dengan saksi Lim Choon Huat, Jerry Chong dan Cheng Keng Heng, sedangkan saksi Johar alias Lie Johar dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro pada tahun 1986 berhenti dari perusahaan saksi Kim Seng dan ingin bekerja di perusahaan milik saksi Ng Kim Teck, informasi ini saksi Ng Kim Teck terima dari Alvin Chua ;
- Pada bulan September 1987 saksi Ng Kim Teck (selaku pemilik saham di Empire Machinery Singapura dan Malaysia) datang ke Jakarta dan bertemu dengan saksi Johar, Alvin Chua dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro di Hotel Paninsula Jakarta, pada pertemuan tersebut Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ng Kim Teck dan mereka meminta diberi upah dengan sistem komisi dari omzet sewa dan penjualan peralatan ;

- Selanjutnya saksi Ng Kim Teck menyetujui dengan membuat kesepakatan yang ditulis tangan oleh saksi Ng Kim Teck dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berisi tata cara pembagian hasil rencana PT Putrasindo Machinetama yang meliputi 9 (sembilan) kesepakatan, yaitu :

1. "A" akan

- "A" akan membiayai Perusahaan Putrasindo Machinetama, semua pengeluarannya, biaya operasional overhead dan operasi ;
- PT Putrasindo Machinetama adalah milik "A" dan "A" akan menanggung semua keuntungan dan kerugian dan assetnya ;
- Bila Putrasindo memperoleh keuntungan "A" akan memberikan bagi hasil kepada "B" seperti berikut :
 - 7,5 % dari Turn over setelah dikurangi pengeluaran perusahaan, biaya operasi untuk rupiah 100 juta pertama dan 5 % dari Turnover untuk Turnover selanjutnya ;
 - Bagi hasil harus dihitung dan dibayar segera pada akhir tahun anggaran. Mulai tanggal 1/11/87 sampai 31/10/88 ;
- Pada waktu melakukan penawaran atau menutup suatu kesepakatan, masing-masing pihak wajib memastikan bahwa ada cukup margin untuk menutup bagi hasil untuk "B" sebesar 7,5 % atau 5 % yang disebutkan dalam ayat 3 dan pada waktu bersamaan ada keuntungan yang wajar dari Putrasindo ;
- "B" wajib menyimpan semua uang yang berlebih dalam rekening pribadi Ng Kim Teck pada ABN Jakarta Rekening No. 13.71.002 disamping meninggalkan jumlah secukupnya untuk pengoperasian PT Putrasindo Machinetama yang lancar dan efisien ;
- Perusahaan wajib membuka rekening ABN Jakarta dan menggunakan ABN Jakarta sebagai Bank Operasi utama ;
 - Lihat halaman belakang ;
- "A" wajib menjalankan semua usaha di Indonesia melalui PT. Putrasindo Machinetama dan "B" juga wajib menjalankan semua usaha di Indonesia melalui PT Putrasindo Machinetama. Tidak satupun pihak diijinkan untuk menjalankan usaha di Indonesia tanpa melibatkan PT Putrasindo Machinetama, kecuali ada perusahaan sebelumnya dari pihak lain ;
- "A" wajib selalu dengan setia & jujur menempatkan "B" sebagai pengelola perusahaan dan tidak dapat berusaha menempatkan orang lain sebagai pengganti "B". Demikian pula "B" wajib dengan setia dan jujur bekerja selamanya untuk mengembangkan perusahaan menjadi suatu perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat dan menguntungkan ;

9. Yang tersebut diatas adalah persyaratan dan ketentuan yang disepakati antara kedua belah pihak pada waktu pembentukan perusahaan dan memulai operasi. Dimasa depan jika ada perselisihan atau sengketa, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara kekeluargaan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak ;

- Setelah pertemuan di Hotel Paninsula Jakarta, saksi Ng Kim Teck kembali ke Singapura, Johar dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro mengurus pendirian PT Putrasindo Machinetama, Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro dan saksi Johar meminta dana sebesar US Sing 35.000 kepada saksi Ng Kim Teck untuk biaya sewa Kantor di Jalan ORPA No. 15- C, Kelurahan Malaka, Jakarat Barat, membeli Mobil Jeep dan renovasi gedung, selanjutnya saksi Ng Kim Teck mengirimkan uang sesuai permintaan saksi Johar ;

- Berdasarkan kesepakatan bahwa PT Putrasindo Machinetama semua dibiayai oleh saksi Ng Kim Teck sebagai pemberi modal, sedangkan saksi Johar dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro adalah menjalankan PT Putrasindo Machinetama yang bergerak dibidang Craine, Tower and Hoist , sewa dan jual, service serta Supply Operator ;

• Selanjutnya

- Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 1987 didirikan PT Putrasindo Machinetama dihadapan Notaris Benny Kristisnto sesuai Akta No. 28, modal dasar Rp 50.000.000.- terbagi dalam 500 saham, untuk saham Johan sebesar 50 (lima puluh) saham atau lima juta dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro sebesar 50 (lima puluh) saham atau lima juta rupiah. SIUP No. 3188/09- 03/PM/X.1987 tanggal 13 Oktober 1987 ;

Adapun susunan Direksi PT Putrasindo Machinetama adalah :

1. Direktur : Johar ;
2. Komisaris : Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro

- Setelah PT Putrasindo Machinetama berdiri, saksi Ng Kim Teck mengirimkan beberapa tower crane dari luar negeri untuk dijual yaitu 3 (tiga) buah tower crane Edilmac, selain pengiriman luar negeri, ada beberapa tower crane yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli di Indonesia yaitu tower crane jenis 8250P dan H240 dari perusahaan Shimizu, tower crane jenis J3/47 dan GMR 263 dari ex proyek Bandara Soekarno Hatta sebesar US Sing 200.000 sesuai bukti transfer tanggal 12 Februari 1990 serta 2 buah tower crane jenis Simma 2852 yang dibeli dari ex proyek Bendungan Cilacap sesuai dengan bukti transfer uang tanggal 17 April 1989 dari Empire Machinery Pte. Ltd rekening ABN, No. 23-35-654 melalui ABN Bank Singapura ke rekening PL Baris BV Belanda rekening No. 22-02-1989 dari Empire Machinery Pte.Ltd rekening No. 23-35-654 melalui ABN Bank Singapura ke rekening PL Baris BV Belanda rekening No. 21-46-002 sejumlah US Sing 10.000;

- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan PT Putrasindo Machinetama yang dikelola di Indonesia oleh Johar dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro kepada saksi Ng Kim Teck, dikirimkan laporan keuangan dari tahun 1987-1991 dan laporan keuangan dari tahun 1992-1994 ke Empire Marhinery Singapura. Dalam laporan keuangan PT Putrasindo Machinetama yang ditanda tangani saksi Johar dari tahun 1992-1994 terhadap laporan dengan komposisi saham saksi Johar dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro sebesar 40 % dan saksi Ng Kim Teck sebesar 60 % ;
- Bahwa sesuai data laporan keuangan tahun 19193 saksi Ng Kim Teck menerima keuntungan dari PT Putrasindo Machinetama saham 60 % yaitu sebesar Rp. 585.294.859,- (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), namun sesuai data laporan keuangan sejak tahun 1995 sampai saat ini saksi Ng Kim Teck sebagai pemilik modal PT Putrasindo Machinetama tidak pernah menerima keuntungan dari saham 60 % tersebut ;
- Bahwa surat dengan KOP nama PT Putrasindo Machinetama Jalan Agung Utara Raya Blk R/62, Jakarta Utara Fax No. (622) – 688877 tanggal 1 Nopember 1991 dengan isi surat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia : “ kepada yang berkepentingan ”

dengan ini

dengan ini menerangkan bahwa PT Putrasindo Machinetama, yang didirikan di Indonesia adalah milik Empire Pte Ltd yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan di Singapura. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Johar selaku Managing Direktur PT Putrasindo Machinetama dan disetujui oleh Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro selaku Ketua (Komisaris Utama PT Putrasindo Machinetama) dan disaksikan oleh Lim Choon Huat dari Empire Machinery ;

- Bahwa pada tahun 1992 berdiri PT Potaindo Machinery sesuai Akte pendirian Nomor 344 tanggal 27 Februari 1992. komposisi saham adalah Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 50.000.000,- terbagi atas 50 (lima puluh) saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- untuk saham Johar lima saham atau lima juta rupiah sedangkan Teddy Sukimto Tjandro 5 juta rupiah, kepemilikan saham Johar adalah 50 % dan Teddy Sukimto Tjandro 50 % ;

Adapun susunan Direksi PT Potaindo Machinery adalah :

1. Direktur Utara : Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro
2. Direktur : Tuang Sunardi Rifat ;
3. Dirrektor : Tuang Paog Husin ;
4. Komisaris : Johar ;

- Pada laporan keuangan tahun 1994 yang memuat tentang asset PT Potaindo Machinery yang dikirim Johar kepada saksi Ng Kim Teck bahwa PT Putarsindo Machinetama memiliki saham sebesar 70 % di PT Potaindo Machinery namun keuntungan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi Ng Kim Teck sebagai pemilik modal PT Putarsindo Machinetama ;
- Bahwa Tower Crane jenis J3/47 sudah dijual kepada PT Wijaya Kusuma dengan harga Rp. 250.000.000,- pada tanggal 19 Mei 1994 ;
- Bahwa 2 (dua) Crane Simma 2852 serial number AHB 701323 dan AHB 701324 yang dibeli dari Cilacap Jawa Tengah, disewakan oleh PT Potaindo Machinery untuk proyek kawasan Nusa Dua Bali, selain itu tower Crane 40.000.000 dengan total 240.000.000 dan total keseluruhan termasuk mobilitas dan lain - lainnya Rp. 332.500.000, ditandatangani oleh Terdakwa Teddy Sukimto (Potaindo Machinery) dan Ir Ruddy Harjanto (PT Himindo Citra Mandiri) ;
- Selanjutnya Tower Crene Simma 2852 disewakan oleh PT Potaindo Machinery di Pekanbaru untuk proyek Ekamas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Hospital Pekanbaru dengan masa sewa 5 bulan, harga 1 bulan sewa tower crane 45.000.000 dengan total 225.000.000 dan total keseluruhan termasuk mobilitas dan lain- lainnya Rp. 350.000.000 ;

- Selanjutnya Tower Crane Simma 2852 disewakan oleh PT Potaindo Machinery di Surabaya dengan masa sewa 6 bulan, harga 1 bulan sewa Tower Crane 45.000.000 dengan total 270.000.000 dan total keseluruhan termasuk mobilitas dan lain- lainnya Rp. 740.000.000 ;

- Bahwa saksi

- Bahwa saksi Johar Als Lie Johar dengan serangkaian kata- kata bohong atau tipu muslihat bersama Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro sesuai data laporan keuangan tahun 1993 bahwa saksi Ng Ki Teck akan menerima keuntungan dari PT Putrasindo Machinetama sebesar saham 60 % dan laporan keuangan 1994 yang termuat tentang asset PT Putaindo Machinery yang dikirim kepada saksi Ng Kim Teck, bahwa PT Putrasindo Machinetama memiliki saham sebesar 70 % di PT Potaindo machinery, berdasarkan laporan keuangan tersebut saksi Ng Kim Teck mengeluarkan dana untuk pembelian asset PT Putrasindo Machinetam, namun keuntungan dari PT Putrasindo Machinetama sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa Johar Als Lie Johar dan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro tidak pernah diterima oleh saksi Ng Kim Teck (selaku pemilik saham di Empire Machinery Singapura dan Malaysia dan pemilik modal PT Putrasindo Machinetama) bahkan asset PT Putrasindo Machinetama berupa Tower jenis J3/47, GMR 263 dari ex proyek Bandara Soekarno Hatta dan 2 buah tower Crane jenis Simma S2852 yang dibeli dari ex Bendungan Cilacap sudah beralih ke PT Potaindo Machinery dan akibat perbuatan saksi johar Als Lie Johar bersama Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro, mengakibatkan saksi Ng Kim Teck mengalami kerugian lebih kurang ; sebesar \$ Sing 347.001, USD 55.000 dan Rp. 585.294.859 serta pembagian keuntungan 60 % dan 70 % dari tahun 1995 sampai tahun 1997 belum diterima oleh saksi Ng Kim Teck sebesar Rp. 1.512.752.561 dan \$ Sing 1.600.000, serta sebidang tanah yang terletak di Sunter, Jakarta Utara serta sebidang tanah di Jl Pungut Bekasi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Teddy Sukimto Tjandro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372, jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/Eksepsi secara tertulis tertanggal 11 Mei 2009, yang pada pokoknya menyatakan sebagaia beriktu :

1. Tuntutan terhadap Terdakwa telah kadaluwarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 78

KUHP :

Bahwa oleh karena PT Putrasindo Mechineta didirikan pada tanggal 13 Oktober 1987, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, sesuai pasal 78 KUHP telah melewati waktu atau kadaluwarsa untuk menuntut sebab telah melewati waktu 14 (empat belas) tahun ;

2. Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan megadili perkara ini :

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, karena awal perbuatan di lakukan di Jakarta Barat tepatnya di Hotel Peninsula, jadi yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

3. Perkara A quo masuk dalam lingkup Peradilan Perdata :

Bahwa di dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menguraikan mengenai penguasaan saham di PT Putrasindo Mechineta dan susunan direksinya, demikian juga PT Potaindo Machinery dan susunan direksinya, selain itu adanya sengketa kepemilikan antara Terdakwa dengan saksi Ng Kim Teck atas PT Putrasindo Mechineta yang tercantum di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 September 2008, maka seharusnya perkara Terdakwa adalah menjadi kewenangan Peradilan Perdata ;

4. Dakwaan Jaksa

4. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Obscur Libel atau tidak jelas ;

Bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum selain bertentangan sahingga menimbulkan masalah yuridis bagi Terdakwa dan hal ini merugikan posisi hukum Terdakwa, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Obscur Libel atau tidak jelas seperti mengenai usaha Crane tidak boleh diusahakan oleh orang lain, dan orang asing tidak boleh membuka rekening Bank di Indonesia , tetapi di sisi lain Ng Kim Teck sendiri menyimpan uang di ABN Jakarta dengan rekening No. 13.71.002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan secara tertulis sebagaimana di dalam tanggapannya tertanggal 25 Mei 2009, dan atas tanggapan tertulis Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum telah menaggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Eksepsinya ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Teddy Sukimto Tjondro Alias Teddy Sukimto Miau tersebut diatas ;
2. Menyatakan penuntutan/Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk : PDM-344/II/Bks/04/2009 telah lewat waktu atau kadaluwarsa ;
3. Menyatakan kewenangan menuntut Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara Terdakwa Teddy Sukimto Tjondro Alias Teddy Sukimto Miau hapus atau gugr ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2009 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sebagai mana Akta Permintaan Banding Nomor : 59/Bdg/Akta.Pid/2009/PN.Bks, kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juni 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Juni 2009, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2009, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut kuasa hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Juni 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Juni 2009, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2009, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 20 dan 29 Juni 2009, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara Formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan berita acara persidangan, memori banding maupun kontra memori banding, serta salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Juni 2009, Nomor : 798/Pid.B/2009/PN.Bks, tersebut, berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Juni 2009, Nomor : 798/Pid.B/2009/ PN.Bks, haruslah dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara atas putusan Sela dalam perkara ini yang merupakan putusan akhir, oleh karena kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa hapus atau gugur, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal – pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Juni 2009, Nomor : 798/Pid.B/2009/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **SELASA** tanggal **4 AGUSTUS 2009**, oleh kami **MANIS SOEJONO, SH.** . Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. SUNAIMIN ROBY, SH.** dan **Ny SUDARYATI, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Juli 2009, Nomor : 337/Pen/Pid/2009/ PT.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh ANWAS MUNAJAT ARDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

H. SUNAIMIN ROBY, SH

MANIS SOEJONO, SH

Ttd.

Ny SUDARYATI, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI,

SH.